

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN

Oleh : Alfina Putri Cahyaningrum, Retna Hanani, Kismartini

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)
7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Tingginya laju deforestasi mengancam keberadaan dan kelestarian hutan. Hutan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten merupakan salah satu hutan yang memiliki angka kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kolaborasi yang dibangun dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan enam informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup baik adalah aspek dialog tatap muka, trust, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat yang masih rendah, kurangnya sumber daya manusia dan masalah pembuatan laporan. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah sumber daya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kebakaran Hutan dan lahan, Deforestasi

ABSTRACT

The high rate of deforestation threatens the existence and sustainability of forests. Forest in Bayat District Klaten Regency is one of the forests that has a high number of forest fires and high land. Study it aims to understand and describe the collaboration that is built in handling forest and land fires in Bayat District and knowing driving and inhibiting factors that influence collaboration. This research used descriptive qualitative research methods with six informants as research subject. The research results show that the collaboration is sufficient Good aspects are face-to-face dialogue, trust, commitment to the process, understanding joint and interim results. However, there are still several inhibiting factors, namely community participation is still low, lack of human resources and report generation problems. The driving factor in this collaboration is resources finances, interdependence of actors, history of cooperation, clarity of basic rules, transparency in collaboration.

Keywords: *Collaborative Governance*, Forest and land fires, Deforestation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju deforestasi di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 115,46 ribu hektare per tahun 2020. Data tambahan dari organisasi *Global Forest Watch* menampilkan grafis selama tahun 2001-2021 Indonesia kehilangan wilayah hutan tutupan pohon sekitar 96% yang disebabkan oleh deforestasi. (Ditjen PKTL KLHK). Kebakaran hutan merupakan kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi didalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Api merupakan fenomena alam yang dihasilkan dari kombinasi yang cepat antara oksigen dengan suatu bahan bakar yang terjelma dalam bentuk panas, cahaya dan nyala.(Syaufina 2008).

Menurut Saharjo (1999) dalam buku Adinugroho (2005) menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam

dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam.


Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dibuktikan dengan berbagai pemberitaan di sumber berita online seperti *suaramerdeka.com*, diantaranya adalah 2 remaja terduga pemantik kebakaran hutan jati Perum Perhutani di Desa Krakitan Kecamatan Bayat, Klaten tertangkap karena terbukti sebagai pemantik kebakaran. Selain itu, jika musim kemarau daun jati rawan terbakar. Kebiasaan dari warga yang sering membakar sampah dan daun jati kering di Kawasan Hutan Bayat guna pembersihan lahan. Musim

daun jati berguguran menjadi salah satu penanda rawan kebakaran.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten juga dibuktikan dengan data kejadian kebakaran hutan yang dimiliki oleh Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah Wilayah X sebagai berikut.

Gambar 1.1

Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Kecamatan Bayat



Sumber : Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah Wilayah X, (2023) diolah

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten pada tahun 2019 dan 2023. Pada tahun 2018 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat dengan luas 82,15 ha terdiri dari hutan negara seluas 35,4 ha dan hutan rakyat seluas 46,75 ha. Pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat dengan luas 59,65 ha terdiri dari hutan negara seluas

56,25 ha dan hutan rakyat seluas 3,4 ha. Kecamatan Bayat tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 hingga 2022. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat kembali terjadi di tahun 2023 dengan jumlah yang lebih luas daripada tahun sebelumnya dimana seluas 241,3 ha lahan hutan terbakar yang terdiri dari hutan negara seluas 238 ha dan hutan rakyat seluas 3,3 ha.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat hanya ditangani oleh Perum Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan saja namun perlu adanya kerjasama dengan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar. Hal tersebut karena adanya keterbatasan kemampuan baik sumber daya manusia maupun jaringan yang dimiliki Perum Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membentuk kolaborasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karena tingkat masalah yang berhubungan dengan kebakaran hutan

tergolong tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Kolaborasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 350/248 tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Klaten. Surat Keputusan Bersama tersebut dibuat atas pertimbangan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi sehingga dapat secara optimal menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses *Collaborative Governance*

dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Paul C.Bartholomew (dalam Wirman Syafri, 2012:23-24) menyatakan Administrasi Publik menurut pengertian ilmu politik mempunyai dua arti. Dala arti luas, administrasi publik berarti pekerjaan-pekerjaan yang terliput di dalam (yang dilakukan dalam rangka) penanganan yang aktual terhadap masalah-masalah pemerintahan, dalam arti sempit, administrasi publik berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang administrasi saja, yakni kegiatan kepala eksekutif (kepala negara) dan para pejabat pembantuannya yang disebut administrator.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010;8) mengatakan

bahwa Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

2. Manajemen Publik

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific manajement*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific manajemen*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning,

organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Manajemen publik memiliki fokus internal untuk membuat agar mesin pemerintahan dan organisasi non profit dapat bekerja dengan baik, meskipun demikian ia tidak bisa terlepas dari interaksi dan pengaruh lingkungan dimana organisasi publik iu berada.

3. Governance

Konsep governance berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian

pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

4. Collaborative Governance


Menurut Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Ansell dan Gash menekankan ada 6 kriteria dalam proses *collaborative governance*. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik; kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah; ketiga, partisipan

harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah; keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin; kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan *consensus*; dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell and Gash, 2008).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kolaborasi Ansell dan Gash untuk menjawab permasalahan kebakaran hutan dan lahan, karena penekanan dalam model kolaborasi ini adalah bahwa forum secara resmi terorganisir dan melakukan pertemuan yang teratur dalam pengambilan keputusan. Model kolaborasi Ansell dan Gash menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus.

Gambar 1.2

Model *Collaborative Governance* Ansell & Gash, 2008



Sumber : Buku Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik

1) **Kondisi Awal**

Kondisi awal dalam model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash dipengaruhi oleh ketidakseimbangan sumberdaya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi, Ansell dan Gash dipengaruhi oleh ketidakseimbangan sumberdaya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi, insentif untuk berpartisipasi, dan sejarah kerjasama.

2) **Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan Fasilitatif merupakan unsur penting dalam membawa semua pihak ke dalam perundingan yang dilakukan oleh stakeholder, penetapan aturan-aturan

dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholders, dan pembagian keuntungan bersama.

3) **Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan mengacu pada tata cara dan aturan dasar untuk kolaborasi untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum.

4) **Proses Kolaboratif**

a. **Dialog Tatap Muka (*Face To Face*)**

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya

“dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

b. Membangun Kepercayaan
(Trust Building)

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

c. Komitmen Terhadap Proses
(Commitment To Process)

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan

kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman Bersama *(Share Understanding)*

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

e. Hasil Sementara *(Intermediate Outcomes)*

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil

(*small win*) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

E. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga dilakukan di Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah Wilayah X dan Perhutani KPH Surakarta. Subjek penelitian antara lain Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X, Kabid P3H (Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan) Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X, Penyuluh Kehutanan Wilayah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Kepala Perhutani RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Cawas, Masyarakat Peduli Api (MPA) Bayat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kecamatan Bayat. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kualitas data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber.

F. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Proses Kolaboratif

a. Dialog Tatap Muka

Berdasarkan hasil penelitian, dialog tatap muka dalam kolaborasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dilakukan dalam sebuah forum melalui rapat koordinasi. Pertemuan dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali dan rapat koordinasi tersebut juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tergantung urgensi masalah yang dihadapi.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan menjadi salah satu wadah untuk saling bertukar informasi dan melakukan diskusi untuk membahas tentang hasil penanganan dan mengevaluasi hasil tersebut serta mengetahui hambatan yang dialami oleh masing-masing instansi dalam menangani masalah kebakaran hutan.

Dialog tatap muka yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi ini membawa dampak positif bagi masing-masing instansi dimana aspirasi yang menyangkut kebutuhan dari masing-masing instansi untuk menangani masalah

kebakaran hutan dapat tersampaikan melalui forum tersebut.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tentang dialog tatap muka, maka dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka dalam kolaborasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dilakukan melalui rapat koordinasi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan intensitas waktu pertemuan dalam rapat koordinasi, bahkan lebih sering dilakukan dengan memperhatikan urgensi masalah yang sedang dihadapi. Rapat koordinasi dalam kolaborasi ini juga berdampak positif dan berhasil meningkatkan intensitas komunikasi serta membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Namun, masih belum melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tentu menjadi hambatan tersendiri bagi forum untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan tersebut.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi penanganan

kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten melalui komunikasi lisan biasanya dilakukan dalam sebuah pertemuan seperti rapat koordinasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komunikasi secara tertulis dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi, seperti menggunakan aplikasi grup *Whatsapp*.

Pada kolaborasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten tidak menunjukkan adanya ego sektoral karena adanya pengakuan saling membutuhkan antar instansi yang disampaikan oleh seluruh informan, apabila tidak ditemui adanya saling ketergantungan maka strategi kolaboratif tidak perlu untuk dilaksanakan karena tujuan masing-masing dapat dicapai oleh masing-masing. Sedangkan, kolaborasi dilaksanakan karena suatu masalah tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi.

Membangun kepercayaan melekat pada SOP yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Poin tersebut bermakna

bahwa melalui adanya pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan SOP maka akan dapat membangun kepercayaan dari instansi lain.

c. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen dalam menjalankan peran dan tanggungjawab dalam kolaborasi penanganan kebakaran hutan dan lahan secara tertulis disusun dengan baik dan sudah dijalankan. Tetapi faktanya, pelaksanaannya belum berjalan dengan sedemikian rupa. Beberapa stakeholder belum mampu mewujudkan komitmen yang kuat dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya yang dibuktikan dengan peran kepemimpinan fasilitatif yang belum sepenuhnya dijalankan oleh Cabang Dinas kehutanan sebagai *leading sektor* dan adanya beberapa anggota MPA Bayat dan LMDH yang tidak aktif melakukan tugasnya meskipun telah dilakukan upaya saling mengingatkan terkait standar pelayanan. Salah satu penyebabnya yaitu selain bersifat relawan namun juga bersifat sosial.

Komitmen terhadap proses stakeholder dalam kolaborasi penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan motivasi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kolaborasi. Motivasi yang ditumbuhkan dalam kolaborasi ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta pengawasan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peraturan tersebut menjadi insentif bagi para pemangku kepentingan dalam kolaborasi untuk mengerjakan apa yang menjadi kewenangannya.

d. Pemahaman Bersama

Dalam mewujudkan pemahaman bersama sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan yang rutin dilakukan dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan arah kerjasama yang berjalan, selain itu kesadaran dan semangat dari para aktor juga menjadi langkah yang baik dalam mempercepat penanganan karhutla. Pemahaman bersama dalam kolaborasi penanggulangan karhutla juga

ditunjukkan melalui pelaksanaan sosialisasi kepada para stakeholder terkait dan masyarakat setempat.

Dalam suatu kolaborasi terdapat fasilitator atau yang biasa disebut dengan *leading sector* untuk memberikan arahan mengenai apa yang dapat dicapai secara bersama-sama yang dapat dituangkan dalam SOP atau disampaikan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi.

Terdapat pemahaman yang sama bahwa tujuan dari penanganan kebakaran hutan dan lahan yang utama adalah menyadarkan masyarakat akan dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Tujuan lainnya yaitu untuk melestarikan kawasan hutan dan lahan di Kecamatan Bayat untuk mewujudkan kesejahteraan hutan dan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Bayat. Tujuan lainnya yaitu untuk memajukan wisata yang ada di kawasan hutan Bayat seperti wisata bukit cinta watu prahu dan hutan cemoro sewu. Tujuan tersebut telah dipahami oleh seluruh stakeholder yang terlibat karena didasarkan pada kesepakatan bersama.

e. Hasil Sementara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antar aktor kolaborasi. Capaian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ansell dan Gash bahwa untuk membangun sebuah komitmen dalam kolaborasi perlu dibangun kepercayaan sehingga merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh *leading sector* kolaborasi penanganan kebakaran hutan dan lahan yaitu Cabang Dinas Kehutanan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan peningkatan komunikasi dan koordinasi terbukti dapat membangun komitmen instansi dalam berkolaborasi serta lebih memudahkan kolaborasi yang dilaksanakan.

Hasil sementara juga ditunjukkan dengan adanya bantuan-bantuan dari Cabang Dinas Kehutanan dalam rangka menunjang penurunan angka kebakaran hutan dan lahan. Bantuan berupa uang patroli dan alat penanganan kebakaran hutan

dan lahan dari Cabang Dinas Kehutanan diberikan kepada MPA Bayat dimana saat ini uang patroli dan alat penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut dikelola oleh MPA Bayat dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga menjadi suatu keberhasilan kecil dalam rangka penurunan angka luas area kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

1) Faktor Pendorong

- a. Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terdapat sumber pendanaan khusus yang tertera pada anggaran tahunan Cabang Dinas Kehutanan yang dialokasikan langsung ke relawan MPA. Dengan adanya anggaran khusus tersebut dapat dikatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang cukup serius sehingga perlu adanya alokasi anggaran yang memadai.
- b. Insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten maka dapat disimpulkan bahwa adanya perilaku yang menunjukkan saling ketergantungan aktor yang terlibat sehingga mendorong masing-masing aktor untuk melakukan kolaborasi untuk dapat mencapai tujuan.
- c. Sejarah kerjasama yang terjalin untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten adalah adanya koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, sejarah kerjasama menjadi evaluasi bagi kolaborasi ini untuk dapat memperbaiki kerjasama sehingga dapat menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang kompleks.
- d. Proses transparansi dalam kolaborasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal namun lebih cenderung secara internal. Adanya pertemuan yang dilakukan sebagai sarana

untuk mewujudkan keterbukaan antar aktor yang terlibat baik yang diselenggarakan oleh MPA Bayat sebagai *leading sector* maupun melalui kegiatan yang rutin dilakukan salah satunya adanya pertemuan yang dilakukan diakhir kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

2) Faktor Penghambat

- a. Ketidakseimbangan sumberdaya dalam kolaborasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang tersedia dalam kolaborasi belum seimbang. Hal tersebut dibuktikan melalui perekrutan anggota MPA yang masih terbilang kurang ideal karena masih banyak yang memiliki tugas ganda.
- b. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan kurangnya keterbukaan informasi dan kurangnya keterbukaan informasi juga berpengaruh terhadap

kepercayaan masing-masing aktor terhadap aktor yang lainnya serta berdampak pada komitmen dari masing-masing aktor.

- c. Kegiatan patroli yang dilakukan berkala terdapat beberapa stakeholder yang terlibat yaitu RPH Cawas, Penyuluh kehutanan, LMDH dan MPA Bayat mereka tidak dapat berjalan masing-masing karena saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain.

G. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses *collaborative governance* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten berjalan cukup baik dengan melihat aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu partisipasi masyarakat yang masih rendah, kurangnya sumber daya manusia dan masalah pembuatan laporan. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah

sumber daya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi.

H. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses *collaborative governance* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, peneliti memberikan saran sebagai berikut,

1. Pemerintah perlu melibatkan peran seluruh elemen mulai dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dalam rapat rutin untuk dapat bersama-sama melakukan pengawasan yang optimal terhadap aktivitas pembakaran dan perusakan hutan.
2. memfokuskan dan mengoptimalkan sosialisasi serta penyuluhan terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam satu forum.

3. Pemerintah melalui Kepolisian untuk dapat mengoptimalkan penindakan yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
4. Terkait peran ganda pada sumber daya manusia dalam proses *collaborative governance* yang berlangsung dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sebaiknya menambah anggota dan memisahkan peran tersebut agar optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal , A. (2007). Forests, Governance, and Sustainability: Common Property Theory and its Contributions. *International Journal of the Commons* .
- Brummel , R. (2010). Burning through Boundaries: Collaborative Governance and Wildland Fire Planning in the United States and New South Wales, Australia. *A Dissertation* .
- Damanik, M., & Rahayu , A. (2021). Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*.
- Lumbanbatu, M. D., & dkk. (2021). Collaborative Governance Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan

- Tahun 2020. *Student Online Journal*.
- Adinugroho, W. C., I N.N.
Suryadiputra, Bambang Hero
Saharjo dan Labueni Siboro.
2005. Panduan Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan
Gambut. Proyek Climate
Change, Forests and Peatlands in
Indonesia. Wetlands
International – Indonesia
Programme dan Wildlife Habitat
Canada. Bogor. Indonesia.
- Ansel, C. dan Gash, A. (2007).
Collaborative Governance in Theory
and Practice,
University of California,
Berkeley: Oxford University
Press.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachim.
(2020). *Collaborative
Governance dalam Perspektif
Administrasi Publik*. Semarang
Indonesia: Program Studi
Doktor Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Diponegoro
Press.
- Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim
Nomor:
P.3/PPt/SET/KUM.1/1/2018
pasal 3 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999
tentang kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013
tentang pencegahan dan
perusakan hutan
- Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor
360/248 Tahun 2023 Tentang
Pembentukan Satuan Tugas
Penanggulangan Kebakaran
Hutan Dan Lahan Di Kabupaten
Klaten Tahun 2023